



## PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

---

### SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI BANGKA TENGAH KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI BIDANG PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BANGKA TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa kewenangan seluas-luasnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur secara terperinci dan sistematis kewenangan-kewenangan Bupati yang diberikan kepada kepala SKPD terutama kewenangan yang bersifat teknis, sehingga tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan dapat terwujud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Bangka Tengah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Bidang Perizinan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**dan**

**BUPATI BANGKA TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI BANGKA TENGAH KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI BIDANG PERIZINAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur peyelenggara pemerintahan daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas dan Kantor sebagai perangkat daerah di Kabupaten Bangka Tengah.
4. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

## **BAB II PENYERAHAN WEWENANG**

### **Pasal 2**

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan dibidang perizinan kepada Kepala SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal Kepala Dinas dijabat oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian, maka Bupati mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan kewenangan pemerintah atau pemerintah provinsi.

## **BAB III KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 3**

Setiap perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, dengan ketentuan melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 4**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba  
pada tanggal 17 April 2007

**BUPATI BANGKA TENGAH,**

**cap/dto**

**ABU HANIFAH**

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 9 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

**cap/dto**

**UMAR MANSYUR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2007 NOMOR 45**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN BANGKA TENGAH  
 NOMOR : 7 TAHUN 2007  
 TANGGAL : 9 Mei 2007

No.	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIDELEGASIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	PERTANIAN DAN PETERNAKAN	1. Pemberian izin perusahaan yang bergerak pada sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura. 2. Pemberian izin produksi bibit/benih 3. Izin usaha peternakan	Kepala SKPD yang membidangi masalah Pertanian  Kepala SKPD yang membidangi masalah Pertanian  Kepala SKPD yang membidangi masalah Perternakan	
2.	KEHUTANAN	1. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK) dalam hutan konservasi, lindung maupun produksi melalui kegiatan usaha : a. budidaya tanaman obat; b. budidaya tanaman hias; c. budidaya jamur; d. budidaya lebah; e. panangkaran satwa liar; f. rehabilitasi satwa; atau g. budidaya hijauan makanan ternak.  2. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) dalam hutan konservasi, lindung maupun produksi melalui kegiatan usaha : a. pemanfaatan jasa aliran air; b. pemanfaatan air; c. wisata alam; d. perlindungan keanekaragaman hayati; e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.	Kepala SKPD yang membidangi masalah Kehutanan              Kepala SKPD yang membidangi masalah Kehutanan	

No. 1	BIDANG KEWENANGAN 2	RINCIAN KEWENANGAN 3	PEJABAT YANG DIDELEGASIKAN 4	KETERANGAN 5
		<p>3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) dalam hutan konservasi, lindung, produksi maupun areal penggunaan lainnya antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. rotan;</li> <li>b. madu</li> <li>c. getah;</li> <li>d. buah;</li> <li>e. jamur; atau</li> <li>f. pengelolaan sarang burung walet.</li> </ul> <p>4. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dalam hutan alam pada hutan produksi untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. fasilitas umum paling banyak 50 M<sup>3</sup> dan tidak untuk diperdagangkan; atau</li> <li>b. perorangan paling banyak 20 M<sup>3</sup> dan tidak untuk diperdagangkan.</li> </ul> <p>5. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dalam hutan alam atau hutan tanaman paling banyak 20 ton dapat berupa pemungutan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. rotan;</li> <li>b. madu;</li> <li>c. getah;</li> <li>d. buah atau biji;</li> <li>e. daun;</li> <li>f. gaharu;</li> <li>g. kulit kayu;</li> <li>h. tanaman obat; dan/atau</li> <li>i. umbi-umbian.</li> </ul> <p>6. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) di areal penggunaan lainnya.</p> <p>7. Perpanjangan izin IUPK, IUPJL, IUPHHBK, IPHHK, IPHHBK.</p>	<p>Kepala SKPD yang membidangi masalah Kehutanan</p>	

No. 1	BIDANG KEWENANGAN 2	RINCIAN KEWENANGAN 3	PEJABAT YANG DIDELEGASIKAN 4	KETERANGAN 5
3.	PERKEBUNAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin usaha budidaya perkebunan yang luasnya 25 Ha atau lebih.</li> <li>2. Izin Industri perkebunan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Industri gula pasir dan tebu;</li> <li>b. Industri ekstrasi kelapa sawit;</li> <li>c. Industri teh hitam dan teh hijau;</li> <li>d. Industri lateks;</li> <li>e. Industri pengupasan dan pengeringan kopi;</li> <li>f. Industri pengupasan dan pengeringan kakao;</li> <li>g. Industri pengupasan dan pengeringan lada;</li> <li>h. Industri pengupasan kapas; dan</li> <li>i. Industri perkebunan lainnya yang bertujuan memperpanjang daya simpan.</li> </ol> </li> <li>3. Izin lokasi perkebunan</li> <li>4. Persetujuan prinsip</li> </ol>	<p>Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang perkebunan</p>	
4.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin usaha penangkapan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penangkapan menggunakan kapal motor : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 2 GT s/d 5 GT;</li> <li>2) 5 GT s/d 7 GT; dan</li> <li>3) 7 GT s/d 10 GT.</li> </ol> </li> <li>b. Penangkapan ikan menggunakan alat tangkap statis : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) bagan tancap;</li> <li>2) bagan apung;</li> <li>3) bubu;</li> <li>4) tungguk, jernal;</li> <li>5) serok pinggir; dan</li> <li>6) serok tengah.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	<p>Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kelautan dan Perikanan</p>	

No.	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIDELEGASIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		<p>2. Izin usaha pembudidayaan ikan dan pembenihan ikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. budidaya air tawar;</li> <li>b. budidaya air laut;</li> <li>c. budidaya air payau;</li> <li>d. usaha pembenihan; dan</li> <li>e. jenis budidaya lainnya.</li> </ul> <p>3. Izin usaha pengolahan dan pengawetan ikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengasinan/pengeringan;</li> <li>b. perebusan dan pengasapan;</li> <li>c. pengalengan dan pengawetan;</li> <li>d. pembekuan; dan</li> <li>e. lain-lain yang merubah bentuk dari bentuk asli kebentuk lain.</li> </ul> <p>4. Izin usaha pengumpulan dan Penampungan</p> <p>5. Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)</p> <p>6. Surat Keterangan Pengangkutan Ikan (SKPI)</p> <p>7. Izin eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah (0-4)</p>	<p>Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kelautan dan Perikanan</p> <p>Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kelautan dan Perikanan</p> <p>Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kelautan dan Perikanan</p> <p>Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kelautan dan Perikanan</p> <p>Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kelautan dan Perikanan</p>	
5.	PERTAMBANGAN, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP	<p>1. Pemberian Surat Keputusan Kuasa Pertambangan Daerah (SKKPD) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyelidikan umum;</li> <li>b. eksplorasi;</li> <li>c. eksploitasi;</li> <li>d. pengolahan dan pemurnian;</li> <li>e. pengangkutan; dan</li> <li>f. penjualan</li> </ul>	<p>Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.</p>	

No. 1	BIDANG KEWENANGAN 2	RINCIAN KEWENANGAN 3	PEJABAT YANG DIDELEGASIKAN 4	KETERANGAN 5
		2. Pemberian Surat Izin Kuasa Pertambangan Rakyat (SIKPR)	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Pertambangan dan Energi dan Lingkungan Hidup.	
		3. Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan (SIUJP)	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.	
		4. Pemberian Surat Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP)	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.	
		5. Pemberian Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA)	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.	
		6. Pemberian Surat Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT)	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.	
		7. Pemberian Surat Izin Juru Bor (SIJB)	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.	
		8. Pemberian Izin Penimbunan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM)	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.	
		9. Pemberian Izin pembuangan air limbah	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup	
		10. Pemberian izin gangguan/keramaian	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup	

No. 1	BIDANG KEWENANGAN 2	RINCIAN KEWENANGAN 3	PEJABAT YANG DIDELEGASIKAN 4
6.	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian izin usaha industri</li> <li>2. Pemberian tanda daftar industri</li> <li>3. Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)</li> <li>4. Pemberian Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</li> <li>5. Pemberian Tanda Daftar Gudang (TDG)</li> <li>6. Pemberian surat izin perdagangan antar pulau</li> <li>7. Penerbitan ADIS/APT (Angka Pengenal Impor Sementara/Tetap)</li> <li>8. Penerbitan Izin Usaha Pasar Modern (IUPM)</li> <li>9. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba</li> <li>10. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minimum Berakhohol (SIUP-MB)</li> <li>11. Penerbitan Izin Usaha Penjualan Berjenjang (Multi Level Marketing)</li> <li>12. Penerbitan surat tanda pendaftaran keagenan/distributor</li> </ol>	<p>Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perindustrian dan Perdagangan</p>

No.	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIDELEGASIKAN
		13. Izin penampungan dan penimbunan besi tua	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perindustrian dan Perdagangan
7.	KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian akta pendirian koperasi</li> <li>2. Pemberian persetujuan akta perubahan koperasi</li> <li>3. Pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA (Penanaman Modal Baru, Perluasan dan Perubahan)</li> <li>4. Pemberian Izin Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT)</li> <li>5. Pemberian Izin Usaha Tetap (IUT)</li> <li>6. Pencabutan izin penanaman modal</li> </ol>	<p>Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Koperasi.</p> <p>Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Koperasi.</p> <p>Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Penanaman Modal</p>
8.	KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perizinan Sarana Kesehatan (toko obat, apotek rakyat, apotek dan lain-lain)</li> <li>2. Perizinan distribusi obat</li> <li>3. Pemberian surat izin praktek pengobatan tradisional (akupunktur, pijat repleksi, shinshe dan lain-lain)</li> <li>4. Pemberian surat izin praktek dokter umum/dokter gigi/dokter spesialis dan bidan.</li> </ol>	<p>Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kesehatan</p>

No. 1	BIDANG KEWENANGAN 2	RINCIAN KEWENANGAN 3	PEJABAT YANG DIDELEGASIKAN 4
		5. Pemberian izin pelayanan kesehatan (RB/BKIA/balai pengobatan, praktek bersama dokter umum/ dokter gigi/ dokter spesialis) 6. Perizinan Penyalur Alat Kesehatan (PAK) dan Sub Penyalur Alat Kesehatan (SUB PAK) 7. Pemberian sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi hotel/penginapan, pangkas rambut/salon kecantikan, supermarket, kolam renang, panti pijat, bilyar, karaoke dan diskotik). 8. Pemberian sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) dan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 9. Perizinan dan pembinaan serta sertifikasi sarana produksi industri makanan rumah tangga, rumah makan/restoran	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kesehatan  Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kesehatan
9.	KEPEGAWAIAN DAERAH	1. Pemberian izin belajar kepada pegawai	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepegawaian Daerah
10.	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1. Pemberian Izin penyelenggaraan kursus	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Pendidikan
11.	KEPARIWISATAAN	1. Pemberian izin operasional perhotelan termasuk hotel berbintang 2. Pemberian izin operasional rumah makan, bar dan restoran 3. Pemberian izin operasional penyelenggaraan festival kesenian dan budaya	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataaan  Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataaan  Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataaan

No. 1	BIDANG KEWENANGAN 2	RINCIAN KEWENANGAN 3	PEJABAT YANG DIDELEGASIKAN 4
		<p>4. Pemberian izin operasional taman rekreasi</p> <p>5. Pemberian izin operasional gelanggang renang</p> <p>6. Pemberian izin operasional pemandian alam</p> <p>7. Pemberian izin operasional padang golf</p> <p>8. Pemberian izin operasional kolam renang</p> <p>9. Pemberian izin operasional gelanggang renang</p> <p>10. Pemberian izin operasional bauling</p> <p>11. Pemberian izin operasional rumah bilyar</p> <p>12. Pemberian izin operasional minuman berakohol</p> <p>13. Pemberian izin operasional karaoke</p> <p>14. Pemberian izin operasional bioskop</p>	<p>Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisata</p>

No. 1	BIDANG KEWENANGAN 2	RINCIAN KEWENANGAN 3	PEJABAT YANG DIDELEGASIKAN 4
		15. Pemberian izin operasional sarana dan prasarana olah raga ditempat terbuka dan tertutup	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan
		16. Pemberian izin operasional klub malam	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan
		17. Pemberian izin operasional diskotek	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan
		18. Pemberian izin operasional panti pijat	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan
		19. Pemberian izin operasional panti mandi pijat	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan
		20. Pemberian izin operasional bumi perkemahan	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan
		21. Pemberian izin operasional pondok wisata	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan
		22. Pemberian izin operasional kawasan wisata	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan
		23. Pemberian izin jasa perjalanan wisata dan perjalanan wisata	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan
		24. Pemberian izin jasa inspresariat	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan
		25. Pemberian izin jasa konvensi perjalanan instensif dan pameran	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan
		26. Pemberian izin usaha wisata tirta	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan

No. 1	BIDANG KEWENANGAN 2	RINCIAN KEWENANGAN 3	PEJABAT YANG DIDELEGASIKAN 4
		27. Pemberian izin jasa konsultan pariwisata  28. Pemberian izin jasa informasi pariwisata  29. Pemberian izin operasional salon	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan  Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan  Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Kepariwisataan
12.	KETENAGAKERJAAN	1. Pemberian perizinan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh  2. Pemberian perizinan penyelenggaraan, program pemagangan di luar Wilayah Indonesia.  3. Pemberian perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja  4. Pemberian perizinan perusahaan catering yang mengelola makanan bagi tenaga kerja  5. Pemberian izin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat  6. Pemberian peizinan perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 s/d 07.00	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Ketenagakerjaan  Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Ketenagakerjaan
13.	PEKERJAAN UMUM	1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  2. Pemberian Izin Jasa Konstruksi (SIUJK)	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Pekerjaan Umum  Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Pekerjaan Umum

No. 1	BIDANG KEWENANGAN 2	RINCIAN KEWENANGAN 3	PEJABAT YANG DIDELEGASIKAN 4
		3. Pemberian izin pemanfaatan alat berat  4. Pemberian izin dispensasi kelas jalan kabupaten  5. Pemberian izin penggunaan air irigasi dan jaringan irigasi  6. Perizinan untuk mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkapannya	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Pekerjaan Umum  Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Pekerjaan Umum  Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Pekerjaan Umum  Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Pekerjaan Umum
14.	PERHUBUNGAN	1. Pemberian izin usaha angkutan kendaraan bermotor  2. Pemberian izin trayek kendaraan dalam wilayah kabupaten  3. Pemberian izin penutupan sementara jalan dalam wilayah kabupaten  4. Pemberian izin muatan kendaraan lebih dalam wilayah kabupaten  5. Pemberian izin menjalankan kendaraan bermotor dengan pemasangan kereta gandengan/tempelan lebih dari satu jalan kabupaten  6. Pemberian izin usaha mendirikan sekolah mengemudi	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perhubungan  Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perhubungan

No.	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIDELEGASIKAN
1	2	3	4
		<p>7. Pemberian izin dispensasi angkutan alat berat/barang khusus di jalan kabupaten</p> <p>8. Pemberian izin insidental angkutan penumpang umum yang melayani trayek kabupaten yang akan keluar wilayah kabupaten</p> <p>9. Pemberian izin usaha angkutan sewa yang melayani dalam kabupaten</p> <p>10. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata</p> <p>11. Pemberian izin usaha angkutan barang umum</p> <p>12. Pemberian izin usaha angkutan barang berbahaya alat berat dan peti kemas dan angkutan barang khusus</p> <p>13. Pemberian izin operasional fasilitas parkir untuk umum diluar jalan bersama-sama dengan pihak ketiga</p> <p>14. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor</p> <p>15. Pemberian izin trayek angkutan kota</p> <p>16. Pemberian izin angkutan pedesaan dalam kabupaten</p> <p>17. Pemberian izin usaha angkutan taxi</p>	<p>Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perhubungan</p>

No.	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIDELEGASIKAN
1	2	3	4
		<p>18. Pemberian izin usaha angkutan sewa</p> <p>19. Pemberian Izin usaha angkutan SDP Pemberian Izin perusahaan pelayaran (SIUPP) dan Surat Izin Usaha perusahaan pelayaran Rakyat SUPER Serta Izin Perusahaan penunjang angkutan laut (EMKL, PBM, TALLY, DEPO) Peti Kemas Kontainer dalam Kabupaten</p> <p>20. Izin penggunaan daratan air pada aliran SDP</p> <p>21. Izin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau</p> <p>22. Pemberian izin kegiatan penunjang penerbangan</p> <p>23. Pemberian izin kegiatan penunjang bandar udara</p> <p>24. Pemberian izin lokasi bandar udara</p> <p>25. Pemberian Izin titipan lokal, cabang agen mitra kota</p> <p>26. Pemberian izin penyelenggaraan instalasi kabel rumah</p> <p>27. Pemberian izin pelayanan jasa komunikasi</p>	<p>Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perhubungan</p>

No.	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIDELEGASIKAN
1	2	3	4
		28. Pemberian izin instalatur kabel rumah/gedung (IKR/G)  29. Pemberian izin frekuensi radio  30. Pemberian izin amatir radio dan izin penggunaan perangkat radio amatir  31. Pemberian Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) dan Izin Penggunaan Perangkat Komunikasi Radio Antara Penduduk (IPPKRAP)	Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perhubungan  Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perhubungan  Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perhubungan  Kepala SKPD yang membidangi masalah bidang Perhubungan

**BUPATI BANGKA TENGAH,**

Cap/dto

**ABU HANIFAH**

